



Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Penjual Obat Terapi Covid-19 di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Putu Pebri Theresia Ananda*, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Diah Gayatri Sudibya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*theresiaananda999@gmail.com

How To Cite:

Ananda, P, P, T., Sugiarta, I, N., Sudibya, D, G. (2022). Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Penjual Obat Terapi Covid-19 di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 156-161. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.156-161>

Abstract—The spread Covid-19 in Indonesia has circulated a lot about how to recover quickly if affected by the Covid-19 therapeutic drugs Covid-19, because many people who buy these drugs have made sellers selling above HRP appear which are detrimental to consumers. HRP has been regulated in Indonesia so that no rogue sellers sell goods above a predetermined price so that they do not harm consumers and are subject to sanctions if there are perpetrators who sell Covid-19 above HRP. This thesis discusses the regulation of drug HRP based on the decision of the Minister of Health and the imposition of sanctions on perpetrators of selling Covid-19 above HRP. This research uses normative legal research with a statutory approach. The results of this study indicate that the regulation of drug HRP is based on the Decree of the Minister of Health concerning the price of drug and the imposition of sanctions on perpetrators of selling Covid-19 above HRP in accordance with the provisions Article 62 paragraph (1) UUPK, Law no. 36 of 2009 concerning Health, and Article 7 paragraph (1) of the Minister of Trade Regulation no. 57 of 2017.

Keywords: Consumer, Covid-19, Highest Retail Price

Abstrak—Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia membuat banyaknya beredar mengenai cara agar cepat pulih jika terdampak virus Covid-19 yakni dengan obat terapi Covid-19, karena banyaknya masyarakat yang membeli obat tersebut membuat bermunculan pelaku penjual menjual di atas HET yang merugikan konsumen. HET telah diatur di Indonesia agar tidak ada penjual nakal menjual barang di atas harga yang telah ditentukan sehingga tidak merugikan konsumen dan dikenakan sanksi jika ada pelaku yang menjual obat terapi Covid-19 di atas HET. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan HET obat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan dan pemberlakuan sanksi terhadap oknum penjual obat di atas harga yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaturan HET obat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan mengenai harga obat yang telah ditetapkan dan Pemberlakuan sanksi terhadap pelaku penjual obat terapi Covid-19 di atas HET sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 57 Tahun 2017.

Kata Kunci: Konsumen, Covid-19, Harga Eceran Tertinggi

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara merata dan adil, mencakup semua aspek yang dibutuhkan masyarakat seperti tempat tinggal, makanan, serta pakaian yang layak, yang merupakan cita – cita dalam perwujudan pembangunan yang sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945.

Seperti yang terdapat pada UUD 1945 yang ada terdapat pasal yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Yang dimaksud dengan hukum itu sendiri adalah segala peraturan yang ada yang dibuat untuk tidak dilanggar serta harus dipatuhi dan setiap masyarakat dan semua kalangan harus tunduk akan hukum.

Hukum membuat kehidupan bermasyarakat menjadi teratur dan seimbang dan juga agar berjalan dengan lancar agar tidak

menimbulkan kerugian, karena hukum adalah suatu instrumen penting dalam masyarakat. Dalam menjaga hak dan kewajiban setiap lapisan masyarakat hukum juga mempunyai tanggung jawab akan hal tersebut. Maka dalam hal ini hukum sangat erat dengan perannya dalam keseimbangan dalam menjaga ketertiban aturan serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (Mangku and Gede 2020).

Di Indonesia Peraturan hukum mengenai Obat dan makanan sudah diatur dalam aturan hukum terkait. Dalam kelangsungan kehidupan manusia, obat merupakan hal yang penting begitu juga makanan yang dimana dua hal tersebut merupakan hal pokok bagi manusia, dalam mempertahankan hidup manusia sangat perlu untuk makan untuk kelangsungan hidup dan jika sakit memerlukan obat, maka itu pemerintah serta negara sangat bertanggung jawab dalam menjaga masyarakat dengan membuat regulasi terhadap penjagaan dan pengawasan mengenai beredarnya obat dan makanan di pasaran.

Dalam kewajiban negara ada peraturan dasar yang menjadi tanggung jawab yaitu diberikannya hak setiap warga masyarakat berupa perlindungan kesehatan, untuk memenuhi tujuan manusia yaitu mendapatkan kehidupan yang sehat, agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan tujuan kecerdasan dan sejahteranya kehidupan, maka dalam hal ini harus diperhatikan bahwa barang dan jasa harus dalam keadaan cukup, sesuai dan kualitasnya bagus (Sidabalok 2014). Negara sangat memperhatikan agar tersebar luasnya obat dan makanan ke seluruh Indonesia secara merata, agar seluruh masyarakat mendapatkan obat serta makanan secara lengkap dan layak (Kristiyanti 2008). Dalam masa sulit ini, sangat memberikan perhatian penuh untuk segera bangkit dan terhindar dari wabah pandemi Covid-19. Segala aturan telah dibuat demi mencegah peredaran wabah Covid-19 agar tidak bertambah banyak penyebarannya.

Salah satu dampak dari adanya virus corona yang membuat dunia berstatus pandemi dari sisi ekonomi sangat buruk. Dampak ekonomi ini dialami dan sedang dijalankan oleh seluruh orang di belahan dunia dan orang yang terdampak. Agar dapat bertahan dalam situasi seperti ini maka dari diri kita sendiri harus pandai dalam memanfaatkan waktu yang ada salah satunya dengan melakukan kegiatan yang produktif agar mendapat penghasilan tambahan. Retail, mal, restoran, dan sektor pariwisata semua mengalami kerugian yang sangat besar dan ada juga yang mengalami kebangkrutan pada akhirnya. Dalam krisis seperti ini perlu

mendapat perhatian khusus seperti memperluas bantuan secara sosial. Seperti bantuan yang sudah diterapkan oleh pemerintah.

Maraknya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia membuat banyak nya beredar kabar mengenai cara – cara agar cepat pulih jika terdampak virus Covid-19. Yang saat ini banyak digunakan masyarakat terdampak virus Covid-19 yakni obat-obat terapi Covid-19 tersebut, karena banyaknya masyarakat yang membeli obat-obatan terapi Covid-19, membuat bermunculan pelaku penjual nakal yang menjual obat-obatan terapi Covid-19 diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah sangat jelas merugikan konsumen.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini pemerintah mewajibkan masyarakat mentaati protokol Kesehatan yang selama ini digunakan sesuai anjuran pemerintah maka dapat membantu penurunan angka terjangkitnya Covid-19, agar perekonomian di Indonesia bisa Kembali normal dan tidak terjadi kasus penjualan obat-obatan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah mengeluarkan regulasi hukum yang ketat akan harga obat ini dikarenakan agar konsumen mengetahui, secara benar dan jelas akan harga suatu obat, karena masyarakat menengah agar tidak kesusahan dalam mendapatkan obat. Harga hanya dapat ditentukan oleh produsen yang memproduksi obat tersebut bukan orang yang akan menjual obat itu lagi agar sesuai dengan pemberian harga sesuai regulasi yang ada sehingga jika ada pelaku yang sengaja menaikkan harga obat di masa pandemi ini akan dikenakannya sanksi.

Harga Eceran Tertinggi atau yang disingkat (HET) telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, tujuannya agar tidak ada oknum nakal yang menjual barang diatas harga rata-rata yang telah ditentukan, agar tidak merugikan para konsumen. Dalam regulasi harga – harga obat sudah ditentukan di berbagai negara, berapa biaya yang dikenakan jika membeli obat tersebut, dan yang memberi harga hanya diperkenankan bagi produsen, tetapi jika pengecer ingin menjual dibawah harga yang ditentukan diperbolehkan namun tidak untuk dinaikkan. Namun saat ini di Indonesia telah dikenakan sanksi jika kedapatan ada oknum yang menjual barang diatas harga HET, terutama hal yang saat ini marak yaitu banyaknya oknum yang menjual obat-obatan terapi Covid-19 diatas (HET).

Memberikan perlindungan konsumen penikmat barang dan jasa terutama disaat masa pandemi Covid-19 ini sangat penting, maka dikeluarkannya regulasi hukum mengenai hak –

hak yang bisa didapatkan konsumen. Pada saat masa pandemi banyak oknum nakal yang sembarangan menjual obat – obat covid-19 diatas harga yang sudah ditentukan yang sudah sangat jelas merugikan konsumen, maka dari itu penulis memilih “pemberlakuan sanksi terhadap pelaku penjual obat terapi covid-19 diatas harga eceran tertinggi (het)” sebagai judul penelitian skripsi. Setelah penulis menjabarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat ditemukan dua rumusan permasalahan yaitu, Bagaimanakah pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan? Serta, Bagaimanakah pemberlakuan sanksi terhadap pelaku penjual obat terapi Covid-19 diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)?

2. Metode

Metode dalam suatu penulisan merupakan langkah-langkah atau prosedur yang dilaksanakan secara efektif, lengkap dan teliti dalam hal pengumpulan data secara analisis, serta mengobservasi data agar mendapatkan jawaban yang tepat. Penelitian ini juga menggunakan hukum normatif sebagai acuan dalam penelitian, dengan membuat analisis sesuai dengan buku, undang – undang yang ada hubungannya dengan masalah yang ditemukan.

Dalam penelitian ini membahas Pemberlakuan Sanksi Terhadap Penjual obat – obatan covid-19 dengan harga yang tidak sesuai regulasi hukum menggunakan sumber bahan hukum. Sumber bahan Hukum Primer yang digunakan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4826/2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Selanjutnya, bahan sekunder yakni bahan ini merupakan bahan lanjutan dari bahan hukum sebelumnya, membantu melengkapi dan membuat penelitian menjadi lebih akurat karena adanya sumber baru yang ada kaitannya dengan Pemberlakuan Sanksi Terhadap orang yang menjual obat penyembuhan covid-19 diatas harga yang sudah ditetapkan pemerintah seperti, jurnal – jurnal dan juga situs *web*. Dan yang

terakhir Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang dari bahan hukum sebelumnya, sehingga penelitian dapat lebih efektif dalam berjalannya penelitian seperti KBBI.

Dalam mengumpulkan bahan primer, sekunder dan tersier menggunakan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi sebagai alat pengumpulan data dengan penelitian hukum, dalam mengamati aturan hukum yang sedang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang ada, selanjutnya akan diolah dan dikelompokkan masing – masing data sesuai dengan kebutuhan. Dalam analisis penelitian ini menggunakan sistem yang runtun, serta efisien secara analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Terhambatnya mobilitas manusia pada saat pandemi ini atau yang disebut dengan lockdown, dirasakan oleh seluruh lapisan warga dunia. Sistem dari lockdown adalah menutup akses mobilitas suatu daerah yang melakukan akses masuk dan keluar. Ditutupnya daerah seperti provinsi, kabupaten atau kota serta daerah – daerah yang merupakan pedesaan sekalipun harus mentaati peraturan dengan tidak diperbolehkan untuk keluar masuk daerah tersebut, ataupun keluar dari kediaman, ini dilaksanakan demi mengurangi dampak tersebaranya Virus Covid-19 tersebut. Terutama di Indonesia, semenjak Covid-19 ada di Indonesia, banyak menelan korban jiwa, terutama pada usia lanjut, itu dikarenakan imun tubuh yang dimiliki seseorang yang sudah berusia lanjut sangat lemah maka dari itu gampang terjangkit virus Covid-19.

Banyak upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia demi menanggulangi banyaknya korban yang terjangkit virus Covid-19, seperti wajib masker tiap bepergian keluar rumah, tidak boleh berkumpul, dan di himbau untuk berada di dalam rumah jika tidak ada kepentingan, dan adapun langkah pemerintah untuk mengurangi angka naiknya korban virus Covid-19, yaitu dengan cara melakukan lockdown. Di Indonesia semenjak naiknya angka korban yang terkena Covid-19, pemerintah memberikan kebijakan untuk melakukan lockdown, jika kita lihat dari apa yang sudah kita pernah alami sendiri dalam masa pandemi ini, tidak diperbolehkannya melakukan aktivitas luar ruangan juga terjadi di

Indonesia saat menjalani *lockdown*. Seperti semua kegiatan – kegiatan yang dilakukan diluar ruangan seperti berangkat sekolah, kerja atau kuliah, ibadah di tempat umum, sampai dengan belanja kebutuhan sehari – hari. Hal ini dilakukan agar virus dapat mereda dan jika Kembali normal angka kenaikan kasus tidak terjadi.

Untuk beraktivitas secara normal dan lancar manusia tentu perlu memperhatikan kesehatan dirinya dan juga menjaga kehidupannya. Seseorang yang terkena penyakit, akan melakukan berbagai upaya untuk memulihkannya melalui konsultasi ke dokter serta mengkonsumsi obat dan atau vitamin. Pada saat masa pandemi Covid-19 ini sangat begitu pentingnya obat-obatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, demi menjaga kesehatan dan terhindar maupun cepat pulih dari virus Covid-19, maka dari itu pemerintah sangat tegas dengan permasalahan obat-obatan.

Obat adalah suatu bahan atau zat yang merupakan produk dari biologi yang mempunyai khasiat untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau patologi yang ada di dalam tubuh manusia agar dapat dicegah, disembuhkan dan dipulihkan (Sari 2020). agar masyarakat bisa aman dan tidak ada penjual yang menjual obat diatas harga yang telah ditetapkan pemerintah yang dimana hal tersebut sudah sangat jelas merugikan konsumen di masa pandemi Covid-19 ini dimana masyarakat sangat amat memerlukan vitamin maupun obat-obatan.

Agar masyarakat tidak dirugikan dengan melambungnya harga obat-obatan terapi Covid-19 yang dilakukan oleh pelaku penjual yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu Menteri Kesehatan Republik Indonesia menegaskan dengan memberikan sanksi bagi para pelaku yang menjual obat-obatan terapi Covid-19 diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengaturan mengenai harga eceran tertinggi obat ini sudah sangat tepat dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan banyaknya oknum yang memperjual belikan obat kesembuhan covid-19 diatas harga rata – rata yang sudah sangat jelas merugikan masyarakat yang mengkonsumsi atau membeli obat terapi Covid-19. Adapun pengaturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) obat terapi Covid-19 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi vitamin maupun obat-obatan

pada masa pandemi Covid-19 untuk terapi Covid-19 tersebut membuat melambungnya harga obat maupun vitamin dikarenakan banyak pelaku penjual obat terapi Covid-19 yang melakukan kecurangan tersebut demi mendapatkan keuntungan. Jelas Tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat yang butuh untuk membeli obat – obatan seperti contohnya vitamin di masa pandemi ini. Meningkatnya angka pembelian obat-obatan terapi Covid-19 membuat banyak pelaku penjual nakal yang menaikkan harga obat penyembuhan covid diatas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tindakan tersebut sangat merugikan para konsumen yang ingin membeli obat tersebut, maka dari itu permasalahan tersebut dapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Kebijakan dari pemerintah agar tidak adanya penjual obat – obatan covid yang berlaku curang. Harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bagi yang melanggar akan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku penjual obat tersebut, dengan menjual obat diatas harga yang telah ditetapkan untuk mencegah harga obat naik karena oknum di pasaran, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat terapi Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 mengenai harga obat dalam masa pandemi dan setelah keluar keputusan mengenai harga obat yang ditentukan merupakan harga yang digunakan oleh Apotek sebagai harga tertinggi, serta seluruh fasilitas kesehatan yang tersebar di lapisan wilayah Indonesia.

Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Penjual Obat Terapi Covid-19 Diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Mengenai pembahasan sanksi yang akan dikenakan bagi oknum yang melakukan penyebaran berita hoax atau berita yang tidak terjadi akan dikenakanannya sanksi berupa pertanggungjawaban pidana (Sugiartha, et al., 2021). Suatu hukuman yang terdapat sebab dan akibat merupakan definisi sanksi. Sanksi merupakan perbuatan membebani yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar suatu aturan hukum yang membuat orang tersebut wajib menjalani hukuman. Sehingga pelaku yang melakukan kejahatan tersebut mendapatkan rehabilitasi dari dijatuhkannya sanksi tersebut (Ishaq 2008).

Menteri kesehatan telah menetapkan

peraturan hukum mengenai Harga Eceran Tertinggi pada obat - obatan. Karena peminat meningkat di masa pandemi ini menjadikan harga yang ditetapkan menjadi hal yang penting dilakukan agar secara jelas konsumen mendapatkan harga, harga pun akan tetap stabil dan terkontrol dengan adanya regulasi penetapan harga tersebut, namun tetap untuk menghindari adanya lonjakan harga di masa mendatang pemerintah akan terus meninjau harga – harga yang ada di pasaran untuk tetap mengikuti arahan dari penetapan yang ada, Menteri Kesehatan juga beralasan pengaturan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat di saat pandemi.

Pemerintah memberlakukan pengawasan rutin untuk obat dan makanan melalui sidak, pemberlakuan sanksi terhadap pelaku yang menjual obat penyembuhan covid-19 di atas harga yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun yang berupa pembatasan kebebasan bagi seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan terpidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 miliar rupiah, pidana ini jarang dijatuhi dalam praktik hukum di Indonesia

Jika suatu apotek ditemukan menaikkan harga obat, sanksi yang dikenakan bisa saja berupa pencabutan izin usaha yang dimiliki apotek tersebut, peringatan diberikan dua kali sudah maksimal oleh pejabat yang memberikan izin, regulasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017. Adapun bahwa bagi pelaku penjual obat terapi covid-19 yang sekarang masih dikatakan pandemi sangat perlu pemberian sanksi yang berat sesuai aturan hukum yang berlaku sebagai pemberian suatu hukuman jera kepada orang yang mempunyai perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri-sendiri tanpa memikirkan kondisi orang lain.

4. Simpulan

Dari penjabaran hasil penelitian di atas, dapat ditariknya kesimpulan yang menjadi bagian dari penelitian ini, yaitu:

Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai berikut:

Favipiravir 200 mg Tablet dalam satuan Tablet dengan harga 22.500, Remdesivir 100 mg Injeksi dalam satuan Vial dengan harga 510.000, Oseltamivir 75 mg Kapsul dalam satuan Kapsul dengan harga 26.000, Intravenous Immunoglobulin 5% 50 ml Infus dalam satuan Vial dengan harga 3.262.300, Intravenous Immunoglobulin 10% 25 ml Infus dalam satuan Vial dengan harga 3.965.000, Intravenous Immunoglobulin 10% 50 ml Infus dalam satuan Vial dengan harga 6.174.900, Ivermectin 12 mg Tablet dalam satuan Tablet dengan harga 7.500, Tocilizumab 400 mg/20 ml Infus dalam satuan Vial dengan harga 5.710.600, Tocilizumab 80 mg/4 ml Infus dalam satuan Vial dengan harga 1.162.200, Azithromycin 500 mg Tablet dalam satuan Tablet dengan harga 1.700, Azithromycin 500 mg Infus dalam satuan Vial dengan harga 95.400.

Pemberlakuan sanksi terhadap pelaku yang menjual obat – obatan penyembuhan covid-19 di atas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu akan mendapatkan sanksi berupa 5 tahun hukuman penjara atau membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 miliar rupiah dan sanksi yang diberikan bagi apotek yang menjual obat di atas harga yang telah ditetapkan oleh regulasi hukum dapat dicabutnya izin usaha yang akan dilakukan oleh pejabat pemberi izin dalam sanksi administratif yang akan dilakukan jika sudah dua kali kesempatan yang diberikan dilanggar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017.

Daftar Pustaka

- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, Calina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangu, Sudika and Dewa Gede. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Sari, Norma. 2020. *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan*

Perundang-Undangan Di Indonesia.
Yogyakarta: Uad Press.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.